

Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia

(Institutional Isomorphism at LPSK in Enforcement of The Rights to Psychosocial Rehabilitation for Victims of Crime in Indonesia)

Mahari Is Subangun✉, Sudarsono Hadjosoekarto

Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Jakarta

✉ mahari.is@ui.ac.id

ABSTRACT: This study explains how isomorphism develops in the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-LPSK) and contributes to stronger coordination among institutions in administering psychological services for crime victims in Indonesia. This study employs an organizational sociology approach with an isomorphism perspective to determine the robustness of institutions' roles and relationships in providing psychosocial care to crime victims. Using the Soft Systems Methodology (SSM) in conjunction with Textual Network Analysis (TNA), this study discovered that coercive isomorphism in government organizations is the primary driving factor behind mimetic and normative isomorphism, whereas stereotyped isomorphism drives the private sector. Isomorphism emerges to give psychosocial services to victims of criminal crimes, namely as a result of reinforcement from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. This reinforcement prompted mimetic isomorphism in many forms of cooperation, and as a result, normatively, it is feasible to claim that LPSK has evolved into a professional institution in delivering psychological rights services to victims of criminal crimes. Furthermore, this study makes recommendations on the role of state institutions and cooperative institutions in satisfying the rights of crime victims in Indonesia, particularly psychosocial assistance.

ABSTRAK: Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan *Soft Systems Metodology* (SSM) yang dikombinasikan dengan *Textual Network Analysis* (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh *stereotypical isomorphism*. Secara khusus, dalam LPSK, isomorfisme terjadi karena adanya dorongan koersif dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan layanan psikososial kepada korban tindak pidana. Dorongan ini menimbulkan isomorfisme mimetik dalam berbagai bentuk kerja sama hingga akhirnya secara normatif, dapat dikatakan bahwa LPSK telah berubah menjadi lembaga yang profesional dalam pemberian layanan hak psikososial bagi korban tindak pidana. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerja sama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial.

Keywords:

institutions;
isomorphism;
psychosocial;
soft systems methodology;
victims

Kata Kunci:

isomorfisme;
kelembagaan;
korban;
psikososial;
soft systems metodology

Diserahkan/Submitted:

02-01-2023

Diterima/Accepted:

24-04-2023

Cara Mengutip/How to cite:

Subangun, Mahari Is and Sudarsono Hadjosoekarto. "Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 1, April 2023, 39-54. DOI. 10.30641/ham.2023.14.39-54

**Hak Cipta/Copyrights (c)
2023 Mahari Is Subangun,
Sudarsono Hadjosoekarto**

1. Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), merupakan suatu bentuk implementasi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana untuk berdaya guna mendukung peranannya dalam mencapai proses peradilan pidana yang adil dan sekaligus berdaya guna dalam arti memberikan jaminan perlindungan dan bantuan terhadap korban. Salah satu bentuk pelaksanaan amanat di atas adalah dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 8 Agustus 2008. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, peraturan dan SOP internal yang melandasi pelaksanaan tugas, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel. Selain itu, dalam rangka untuk mewujudkan sistem dan iklim kinerja organisasi LPSK yang profesional, efektif, efisien, akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dibutuhkan kepegawaian yang andal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Kajian terkait pemenuhan layanan korban tindak pidana terutama layanan Psikososial di Indonesia umumnya membahas dari sisi psikologi, kesehatan jiwa dan hukum. Kajian yang dilakukan oleh Eprina Mawati lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi psikososial bagi korban terorisme.¹ Sementara Richard Barton mengulas tentang pentingnya rehabilitasi psikososial sebagai komponen penting dalam dukungan komunitas bagi orang dengan gangguan kejiwaan yang parah.² Pandu Pramudita Sakalasastra menegaskan terkait dampak psikososial yang sangat erat dengan kajian psikologi.³ Penelitian ini tidak akan membahas substansi psikososialnya namun bagaimana kerja sama kelembagaan dalam layanan psikososial dilaksanakan oleh LPSK dalam kerangka besar teori isomorfisme.

Pengertian korban berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU LPSK adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana oleh LPSK, salah satunya di atur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan (a) bantuan medis; dan (b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Salah satu tantangan besar program perlindungan saksi dan korban adalah memulihkan hak korban, agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Hak tersebut merupakan bagian dari supremasi hukum yang bertujuan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM.⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memandatkan LPSK dan instansi terkait, dalam rangka melaksanakan rehabilitasi psikososial demi meningkatkan kualitas hidup korban. Secara legal formal, layanan psikososial muncul dalam UU LPSK. Layanan psikososial diartikan sebagai semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Dalam peraturan tersebut, LPSK diamanatkan untuk memberikan layanan bantuan medis, psikologis dan psikososial kepada korban tindak

1 Eprina Mawati, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *JURNAL BELO* 5, no. 2 (May 17, 2020): 34–56, <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>.

2 Barton, Richard, *Psychosocial Rehabilitation Services in Community Support Systems: A Review of Outcomes and Policy Recommendations*, *Psychiatric Services* Vol 50 No. 4, (Apr 1, 1999): 525-534, <https://doi.org/10.1176/ps.50.4.525>

3 Pandu Pramudila Sulakalasastra, “Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya,” *Jurnal Psikologi dan Kepribadian Sosial* Vol 1 No. 02 (Juni, 2012): 68-72

4 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 10–13.

pidana. Peraturan tersebut juga memberikan ruang kepada LPSK untuk bekerja sama dengan instansi lain terkait pemberian layanan psikososial.

Layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia cukup unik dan dapat menjadi topik bahasan dalam upaya pemenuhan hak bagi korban. LPSK sebagai Lembaga yang menggabungkan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana hampir tidak ditemukan di Lembaga lain di dunia kecuali Rwanda. Umumnya negara-negara Eropa maupun Amerika memisahkan perlindungan saksi dengan perlindungan dan bantuan kepada korban. Negara-negara Eropa misalnya menggabungkan fungsi perlindungan saksi pada kepolisian yang tergabung dalam Europol, sementara Amerika Serikat menempatkan perlindungan saksi pada *US Marshall* yang berada di bawah institusi kehakiman federal. Pada sisi korban, proses pemenuhan hak sering kali mengabaikan keberadaan dan situasi yang dihadapi korban selama atau setelah proses peradilan berjalan. Korban terkesan hanya dibutuhkan pada saat pemeriksaan pada saat memberikan keterangan baik ditingkat penyidikan atau saat persidangan, sementara hak-hak pemulihannya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi serta ganti kerugian sebagai korban kejahatan tidak mendapat porsi yang berimbang.⁵

Pada Tahun 2022 LPSK terdapat 278 korban yang telah diberikan layanan psikososial dengan jumlah anggaran Rp. 729.049.700,00 yang bersumber dari mitra pemerintah/BUMN sebesar Rp. 139.917.200,00 dan mitra nonpemerintah sebesar Rp. 589.132.500,00. Sayangnya, pelaksanaan layanan psikososial tersebut hanya menyentuh aspek *output* kegiatan seperti pelatihan/diklat kewirausahaan, bantuan modal, bantuan pangan, bantuan pendidikan. Sementara aspek *outcome* sebagaimana tersirat dalam undang-undang serta evaluasi terkait korban-korban tersebut dapat pulih secara sosial masih belum terlihat secara utuh. Indikator *outcome* ini sebenarnya yang masih belum dapat diukur dengan baik, apakah dengan kegiatan-kegiatan pelatihan/diklat kewirausahaan tersebut kemudian korban mampu pulih secara ekonomi?

Layanan psikososial bukan hal yang baru di Indonesia. Kementerian Sosial sudah melaksanakan layanan serupa untuk kelompok rentan sosial. LPSK kemudian mencoba untuk mengadaptasi layanan psikososial yang sudah dilakukan Kementerian Sosial untuk diterapkan terhadap korban tindak pidana. Proses LPSK menemukan model layanan psikososial sebagai hak para korban menjadi kajian menarik untuk diteliti. Satu sisi LPSK perlu mengadopsi layanan hak bagi para saksi dan/atau korban dari institusi sejenis baik di luar maupun dalam negeri, namun satu sisi pula LPSK masih dihadapkan pada berbagai persoalan pengembangan internal organisasi, penyediaan dana dan kerja sama dengan institusi lain.

Pelaksanaan layanan hak psikososial bagi korban tindak pidana tidak hanya bersandar pada substansi hukum saja, namun perlu didukung oleh berbagai institusi sebagai pelaksana layanan tersebut. Pelaksanaan layanan sebagai perwujudan hak bagi korban, sudah pasti harus terorganisasi dengan baik. Perlu ada aturan dan petunjuk teknis yang jelas terkait wewenang, tata dan mekanisme kerja, struktur organisasi, dan bagaimana membangun kerja sama dengan institusi yang lain.

Prediksi bahwa organisasi akan menjadi serupa dengan organisasi lain karena adanya tekanan institusional telah dijelaskan oleh teori isomorfisme institusional, baik dikarenakan adanya koersif, normatif dan mimetik. Penelitian Ashworth telah menjelaskan bagaimana organisasi sektor publik berubah secara umum menjadi lebih mirip satu sama lain karena adanya tekanan institusional yang terjadi. Hawley dikutip dalam DiMaggio dan Powell menyebutkan bahwa isomorfisme merupakan proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama.⁶ Oleh karena itu, Rhoades dan Sporn (2002) melihatnya sebagai teori sosiologis yang menjelaskan bagaimana sistem organisasi menjadi serupa dari waktu ke waktu.⁷ Puguh Prasetyo Utomo dalam disertasinya mengajukan *stereotypical isomorphism* yang mempengaruhi persepsi organisasi terhadap suatu masalah yang masih menjadi pertentangan.⁸

Terkait kerja sama kelembagaan, proses koersif, mimetik dan normatif menjadi menarik untuk dilihat. Siapa dan bagaimana institusi saling menyesuaikan diri baik karena tekanan kebijakan maupun akibat institusi

5 Abdul Haris Semendawai, perlindungan saksi dan korban antara tanggung jawab hukum, pemenuhan hak dan perlindungannya, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, vol. 2 no. 1 (2012): 5-17.

6 Paul J DiMaggio, "Interest and Agency in Institutional Theory," in *Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment* (Cambridge: MA: Ballinger Pub, 1988), 3-21.

7 G Rhoades and B Sporn, "Quality Assurance in Europe and the U.S.: Professional and Political Economic Framing of Higher Education Policy," *Higher Education* 43, no. 3 (2002): 355-90, <https://doi.org/10.1023/A:1014659908601>.

8 Puguh Prasetyo Utomo, *Institutionalized Resistance? Public School Responses to Contradictory Institutional Logics*, Doctoral Dissertations at the University of Agder 34, (2021): 103-104

lain dalam kerangka kerja sama tersebut. Ansell dan Gash menilai pemerintahan kolaboratif mencakup satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan tujuan bersama. Kebijakan level nasional akan mendorong institusi untuk bekerja secara bersama dalam pelaksanaan layanan psikososial korban dan keterbatasan dalam sumber daya justru akan membuat institusi saling berbagi peran dan menyesuaikan tugas dan fungsinya dalam sistem kerja sama tersebut. LPSK sebagai penerima mandat Undang-undang paling terlihat mengalami tekanan ketiga ranah isomorfisme tersebut sementara institusi kerja sama juga mulai terbuka dalam memandang hak-hak korban tindak pidana.

Pembahasan dalam tulisan ini dibagi dalam enam sub pokok bahasan. Pada sub pokok bahasan pertama, dideskripsikan mengenai pelaksanaan layanan psikososial LPSK, yang meliputi jenis-jenis layanan dan kerja sama LPSK dengan institusi terkait. Pada sub pokok bahasan kedua, dijabarkan mengenai penerapan SSM dan isomorfisme. Pemetaan masalah menggunakan *Rich Picture Diagram* (RPD) disajikan dalam sub pokok bahasan ketiga. Sub bahasan berikutnya menjelaskan *root definition* dengan menggunakan analisis CATWOE. Sub bahasan kelima menampilkan model konseptual kerja sama kelembagaan layanan psikososial. Pada bahasan terakhir, dijabarkan mengenai isomorfisme institusional dan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Soft systems methodology (SSM) digunakan ketika ingin menguraikan kembali suatu permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi. SSM terutama menyediakan kerangka berpikir untuk mengatasi masalah di dunia nyata yang membutuhkan pemahaman budaya organisasi untuk mencapai solusi yang tepat. SSM sangat cocok untuk membantu sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah tujuan dan merancang aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. SSM akan menguraikan masalah-masalah terkait lemahnya kerja sama kelembagaan dalam layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dalam tujuan akhirnya, SSM berguna untuk mengarahkan kembali tujuan dari tiap organisasi/institusi atau para aktor kerja sama sehingga fokus terhadap penyelesaian masalah.⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer adalah wawancara (*interview*) sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*literature review*) maupun data *online* (*big data*). Data primer akan dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur kepada para informan. Menurut Estenberg sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, jenis wawancara semi struktur termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (*structured interview*). Penggunaan wawancara model ini adalah untuk menemukan masalah yang lebih terbuka dan memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pendapatnya.¹⁰ Wawancara dilakukan terhadap LPSK sebagai aktor kunci dalam layanan psikososial korban tindak pidana, sementara aktor lain yang juga digali informasinya adalah Kementerian Sosial mewakili instansi pemerintah, Pegadaian mewakili BUMN, BAZNAS, LAZISMU mewakili filantropi serta YIIM mewakili lembaga swadaya masyarakat.

Dalam proses penelitian kualitatif, Merriam¹¹ dan Marshall & Rosman¹² berpendapat bahwa pengumpulan dan analisa data semestinya dilakukan dalam rangkaian proses yang bersamaan. Selama melakukan analisa data, data akan disusun berdasarkan kategori dan kronologis dan ditinjau secara terus-menerus dengan memberi kode pada setiap kategori.¹³ Pengumpulan data juga dilaksanakan dengan menggunakan bantuan teknologi komputerisasi dengan aplikasi Nvivo untuk menangkap berita-berita dan artikel terkait dengan penelitian yang kemudian diolah dan divisualisasikan menggunakan aplikasi *gephi* untuk mendapatkan *Textual Network Analysis* (TNA).

9 Nur Muhammaditya et al., "Institutional Divergence of Digital Item Bank Management in Bureaucratic Hybridization: An Application of SSM Based Multi-Method," *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 4 (August 2022): 527–53, <https://doi.org/10.1007/s11213-021-09579-4>.

10 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.


11 S.B Merriam, *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach* (Jossey-Bass: San Francis-co, 1988), 44–60.

12 Catherine Marshall and Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research* (Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1989), 75–80.

13 J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=EbogAQAAQBAJ>.

Tahapan dalam SSM dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah dan strategi penyelesaiannya. RPD merupakan rangkaian gambar yang merangkum semua yang diketahui oleh pengamat (*observer*) tentang situasi yang dipelajari. Situasi aktual di dunia nyata diekspresikan oleh sejumlah gambar dan simbol serta garis-garis yang saling berhubungan hingga membentuk suatu cerita dan mampu memberikan pemahaman dan cara pandang yang menyeluruh (*helicopter view*). Dalam penggambarannya, RPD harus mampu menguraikan permasalahan yang terjadi di dunia nyata, pemilik problem atau permasalahan tersebut serta bagaimana transformasi yang diharapkan. Menurut Monty, RPD menempati proses penting dalam pendekatan SSM.

Gambar 1. Tahapan Soft Systems Methodology



Sumber: Adaptasi model Checkland and Scholes

Root definition akan menghasilkan suatu model konseptual. Dalam menyusun *root definition*, harus melihat setiap elemen analisis yang muncul dalam RPD, karena nantinya *root definition* akan menghasilkan suatu model konseptual. Model konseptual sendiri akan mengidentifikasi aktivitas minimal yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah sistem. Selain itu, model konseptual juga menggambarkan hubungan antar kegiatan. Perumusan *root definition* yang baik harus berisi kalimat yang efektif dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang akan menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Dalam menyusun *root definition*, kita dapat menguraikan unsur-unsur yang disingkat sebagai CATWOE yang merupakan kependekan dari *customer*, *actor*, *transformation*, *worldview*, *owner* dan *environmental*.

CATWOE erat kaitannya dengan *root definition*. CATWOE merupakan pendekatan analisa yang membantu kita dalam membuat *rich picture*. CATWOE juga sangat berguna untuk merumuskan dan memperkaya *root definition* yang akan dibuat. Analisis CATWOE dapat membantu dalam pengembangan *root definition* yang menyeluruh. Kita akan menentukan *Customer*, *Aktor*, *Transformasi*, *World view*, *Owner* dan *Environment*. Dalam menguraikan CATWOE kita menggunakan Analisa 3E terutama dalam menggambarkan T (*transformation*). Dalam analisa 3E kita akan menjelaskan bagaimana transformasi memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Efficacy*, yakni apakah cara transformasi tersebut dapat dilaksanakan dalam menciptakan *outcome*.
2. *Efficiency*, yakni apakah transformasi tersebut dapat dicapai dengan sumber daya yang minimum namun dengan hasil yang maksimum.
3. *Effectiveness*, yakni apakah transformasi tersebut dapat mengantarkan ke level yang lebih tinggi dan apakah transformasi tersebut memenuhi tujuan jangka panjang.


Dalam beberapa kasus atau penelitian, ada juga analisa 5E yang merupakan penyempurnaan dari 3E, yaitu *efficacy*, *efficiency* dan *effectiveness* kemudian ditambahkan dengan *elegance* dan *ethicality*. Namun, memang analisa 3E lebih banyak digunakan daripada analisa 5E karena *elegance* dan *ethically* lebih sebagai pelengkap dan muncul ketika kita dihadapkan dalam transformasi yang sudah berkesinambungan. Dalam hal ini 5E lebih

cocok untuk diterapkan dalam kasus evaluasi dari proses transformasi yang telah dilaksanakan, sementara 3E lebih cocok untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa, mengapa dan bagaimana transformasi itu akan dilaksanakan.

Segev mengembangkan pendekatan TNA dalam menganalisis struktur dan pola jaringan kata dalam dokumen atau data teks yang menjadi sumber penelitian. Nodes dalam visualisasi TNA akan membantu untuk melihat kata atau kelompok kata yang paling banyak dinarasikan sehingga mampu menggambarkan situasi sosial dalam kerangka jaringan kata. Dalam penelitian ini, visualisasi TNA akan digunakan untuk memperkuat SSM pada tahap pertama, yakni melihat berbagai masalah seputar pelaksanaan layanan psikososial, serta secara birokrasi melihat kekuatan struktur politik dan anggaran melalui dokumen peraturan-peraturan perundang-undangan terkait.¹⁴

Isomorfisme institusional di LPSK dapat dilihat dari peraturan-peraturan terkait layanan hak psikososial bagi korban tindak pidana baik yang *mandatory* maupun yang dibuat oleh LPSK sebagai pelaksanaan mandat tersebut. Dalam isomorfisme, aturan-aturan masuk dalam isomorfisme koersif sementara untuk merespons mandat tersebut dan berbagai masalah dalam pelaksanaan layanan hak psikososial, LPSK terisomorfis secara mimetik yang terlihat dalam model layanan psikososial serta pengembangan sumber daya manusia internal LPSK. Sementara dalam mewujudkan kerja sama kelembagaan yang lebih profesional maka dobrakan LPSK untuk mewujudkan program sahabat saksi korban serta mewujudkan dana bantuan korban merupakan isomorfisme normatif yang membawa LPSK sebagai organisasi profesional di tataran birokrasi Indonesia.

Gambar 2. Kerangka Riset



Diolah dari berbagai sumber

Psikososial sebagai hak korban tindak pidana dalam pelaksanaannya dapat dikerjakasikan LPSK dengan pihak ketiga. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar untuk bagaimana menciptakan hak layanan psikososial melalui dana bantuan korban yang teknisnya perlu dikuatkan oleh peraturan turunan dari UU TPKS tersebut. Transformasi internal LPSK ditambah dengan kerja sama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta diharapkan bermuara pada layanan psikososial yang lebih profesional, pun evaluasi terhadapnya akan menerbitkan rekomendasi perbaikan bagi layanan hak psikososial korban tersebut.

14 Elad Segev, "Textual Network Analysis: Detecting Prevailing Themes and Biases in International News and Social Media," *Sociology Compass* 14, no. 4 (April 2020): 1–14, <https://doi.org/10.1111/soc4.12779>.

3. Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Layanan Psikososial LPSK

Pengertian rehabilitasi psikososial sebagaimana di maksud Pasal 6 ayat (1) UU LPSK dalam penjelasannya adalah “Semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.”

Pada tahun 2022, LPSK berupaya meningkatkan akselerasi, kolaborasi dan terobosan dalam upaya pemenuhan hak rehabilitasi psikososial para korban tindak pidana. Penguatan kolaborasi pemenuhan rehabilitasi psikososial tersebut dilakukan dengan menggandeng Kementerian/Lembaga, BUMN dan Organisasi Masyarakat Sipil, serta Lembaga Filantropi. Terdapat 249 korban di tahun 2021 dan 194 korban di tahun 2022 yang mendapatkan layanan psikososial seperti terlihat di gambar berikut:

Tabel 1. Jumlah Layanan Psikososial LPSK

NO	Jenis Tindak Pidana	2021	2022
1	Pelanggaran HAM yang Berat	85	74
2	Kekerasan Seksual	44	61
3	Terorisme	104	32
4	Tindak Pidana Lainnya	3	21
5	Tindak Pidana Perdagangan Orang	6	4
6	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	2
Jumlah		249	194

Sumber: diolah dari laporan tahunan LPSK 2021 dan 2022

Berbeda dengan kajian Eprina Mawati yang menyoroti kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana, praktik layanan psikososial yang dikaji dalam artikel ini lebih dalam pada sisi pelaksanaan dan mencakup korban tindak pidana secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan LPSK.¹⁵ Kerja sama pertama yang ditempuh LPSK adalah dengan mencoba menggandeng instansi pemerintah yang sama-sama menggunakan anggaran belanja negara. Kementerian Sosial melalui kerja sama dengan LPSK telah memberikan bantuan pangan dan bantuan ekonomi produktif bagi korban terorisme dan korban pelanggaran HAM yang berat. Kementerian pendidikan melalui program PIP (Program Indonesia Pintar) dan bantuan perlengkapan pendidikan, Pemerintah Daerah melalui program pemindahan sekolah, serta Kepolisian Republik Indonesia melalui program diklat kepolisian bagi korban Terorisme dari anggota Polri.

Kerja sama dengan BUMN dan Lembaga Filantropi dalam pelaksanaan program psikososial juga dilakukan, seperti dengan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VIII Jakarta I pada tahun 2020 melalui berbagai program kemanusiaan. Bersama dengan Lembaga Filantropi dan Lembaga Amil Zakat dilakukan antara lain dengan Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) dan Dompot Dhuafa Republika. LPSK mengusulkan 7 Proposal masuk dalam *pilot project* kerja sama antara LAZISMU dengan LPSK. Selain itu, kolaborasi program psikososial dilakukan dengan Dompot Dhuafa Republika dengan memberikan bantuan pendidikan bagi korban kekerasan seksual dan bantuan gerobak usaha yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya. Masyarakat sipil juga dilibatkan dalam program rehabilitasi psikososial seperti kerja sama LPSK dengan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM).

Tabel 2. Kerjasama LPSK dengan Instansi

Mitra Pemerintah/ BUMN	Jenis dan Bentuk Bantuan	Nilai Rupiah	Jumlah Terlindung
BAZNAS	Bantuan peralatan medis dan obat-obatan	500.000,-	1
PT Pegadaian	Bantuan Modal Usaha	26.000.000,-	4
PT.BNI	Bantuan Ketahanan Pangan	50.000.000,-	100

¹⁵ Mawati, Sulistiani, and Takariawan, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana.”

	Bantuan Modal Usaha	3.630.000,-	2
LPSK	Pelatihan Teknik Membatik dan Pelatihan Budidaya tanaman Anggur	59.787.200,-	40
Jumlah		139.917.200,-	147
Nonpemerintah	Jenis dan Bentuk Bantuan	Nilai Rupiah	Jumlah Terlindung
	Bantuan peralatan medis dan obat-obatan	6.425.900,-	1
YIIM dan LPSK	Pelatihan Magang Barista	17.941.000,-	3
Dompet Dhuafa	Bantuan biaya pendidikan	5.020.000,-	3
UNODC dan LPSK	Bantuan Pemulihan Psikologis berupa <i>Training</i> “ <i>Self Love</i> ”	533.435.600,-	30
	Pelatihan Pertanian, Ternak Lele dan Pengolahan Makanan	26.310.000,-	10
KWI dan LPSK			
Jumlah		589.132.500,-	47
Total		729.049.700,-	194

Sumber: Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan LPSK tanggal 16 Januari 2023

3.2 Penerapan SSM dan Isomorfisme

Isomorfisme institusional merupakan konsep yang semakin penting pada era birokrasi digital melawan politik dan budaya seremonial dan administratif formil tertanam dalam kehidupan organisasi, khususnya dalam organisasi sektor publik di Indonesia. Menurut Akbar et.al.¹⁶ studi yang mengadopsi teori institusional mengasumsikan bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan namun juga untuk kekuasaan politik dan legitimasi institusional. Terdapat tiga mekanisme perubahan isomorfisme yakni 1) isomorfisme koersif, yang berakar dari pengaruh politik kebijakan. Kekuatan koersif merupakan tekanan eksternal yang berasal dari unsur pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta lembaga lainnya untuk mengadopsi struktur atau sistem. 2) isomorfisme mimetik, yang merupakan hasil dari standar untuk merespons ketidakpastian, dan 3) isomorfisme normatif, yang berasosiasi dengan profesionalisasi. Proses mimetik terjadi di institusi kerja sama kelembagaan, yang walaupun terdiri dari berbagai sektor namun cenderung akan saling menyesuaikan diri dengan anggota kerja sama. Pada tekanan normatif, reformasi birokrasi terutama era digital *governance* akan memacu institusi untuk meningkatkan kualitas kinerja.¹⁷ Sementara dalam organisasi sektor privat, isomorfisme stereotip lebih kuat karena adanya cara pandang yang sama dalam memahami hak korban tindak pidana.

Isomorfisme institusional terlihat dalam perubahan nomenklatur organisasi, aturan serta substansi layanan. Sesuai amanat UU LPSK bahwa hak layanan psikososial bagi korban tindak pidana dikerjasamakan dengan instansi lain, maka LPSK memiliki tantangan untuk mewujudkan kerja sama tersebut. Model kerja sama terutama dalam pendanaan layanan hak psikososial kemudian dikuatkan dengan disahkannya UU TPKS yang mengamankan terkait dana bantuan korban yang sejalan dengan kurangnya masalah pendanaan dalam pelaksanaan layanan hak psikososial dimaksud. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana isomorfisme institusional di LPSK dalam pemberian layanan psikososial bagi korban tindak pidana dengan fokus pertanyaan tentang bagaimana isomorfisme institusional baik koersif, mimetik dan normatif mampu mewujudkan *victim trust fund* dalam rangka pemenuhan hak layanan psikososial korban tindak pidana serta bagaimana institusi kerja sama karena tekanan normatif dan *stereotypical* kemudian saling berperan dalam strategi meningkatkan akses korban dalam layanan psikososial.

Berpikir serba sistem merupakan cara berpikir yang memandang suatu masalah dengan secara holistik, bukan parsial. Hakikat berpikir serba sistem adalah (1) menyederhanakan kerumitan dari kompleksitas dunia nyata tanpa kehilangan inti dari sistem itu sendiri; (2) proses belajar, pembelajaran atau proses pembelajaran

16 R Akbar, “Institutional Isomorphism Dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Di Indonesia,” *Ebnews Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 32-34.


17 R. Ashworth, G. Boyne, and R. Delbridge, “Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 19, no. 1 (November 13, 2007): 165–87, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum038>.

(*learning process*) diartikan sebagai proses perubahan untuk mengganti cara berpikir lama dengan cara baru.¹⁸ Analisa sistem akan membantu untuk mendeteksi aliran kausalitas yang berjalan maupun yang terhambat, serta faktor penyebab tidak berperannya aktor dalam melaksanakan fungsinya. Analisa sistem juga berpotensi untuk mencari alternatif solusi melalui penyesuaian, penghapusan maupun penambahan struktur dan mekanisme kerja dalam konsep model yang baru. Analisa sistem dalam pelaksanaan layanan psikososial bagi korban tindak pidana memungkinkan konsep isomorfisme untuk diterapkan dalam melihat sejauh mana institusi bisa saling mengadopsi struktur dan budaya organisasi, merespons ketidakpastian, maupun bergerak ke arah profesionalitas.

Pergerakan isomorfisme semakin menarik manakala dihadapkan pada berbagai institusi dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda. Interaksi institusi sektor privat dan publik dalam layanan psikososial ini menjadi menarik untuk diamati. Dibandingkan dengan sektor privat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan kinerja yang terukur, sektor publik justru dihadapkan pada kinerja yang kurang terukur secara akurat, dan pemantauan lebih sporadis.

3.3 Rich Picture Diagram: Pemetaan Masalah

Gambar 3. Rich Picture Diagram



Diolah dari berbagai sumber

Beberapa masalah yang bisa dijabarkan dalam visualisasi RPD di atas adalah:


- 1) Masalah anggaran, merupakan masalah klasik sejak didirikannya LPSK, di mana hak bagi korban tindak pidana masih belum terlihat dalam program prioritas nasional, dibandingkan dengan program pemberantasan korupsi, BPJS kesehatan, pengentasan kemiskinan maupun masalah sosial lainnya. Bahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan semakin tidak berpihak kepada korban di mana korban kejahatan tidak dapat diklaim BPJS.
- 2) Peran LPSK dalam kerja sama kelembagaan layanan psikososial terlalu dominan, sementara peran institusi lain terlihat hanya sebatas tiap *project* kegiatan.

18 Sudarsono Hardjosoekarto, *Krisis Di Mata Presiden: Kaidah Berfikir Sistem Para Pemimpin Bangsa* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), 33–37, <https://books.google.co.id/books?id=9uHsAAAAMAAJ>.

- 3) Aturan layanan psikososial yang hanya terdapat di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, membuat institusi pemerintah lain ragu untuk melakukan intervensi secara teknis aturan.
- 4) Masih terdapat gap antara profesionalisme institusi pemerintah dengan profesionalisme institusi privat terkait dengan sumber daya manusia, pola penganggaran, transparansi, dan pelaporan.
- 5) Layanan yang berhubungan dengan korban tindak pidana masih dianggap area yang sensitif dan kurang menarik bagi para institusi sektor privat, bahkan konotasi korban kejahatan atau korban tindak pidana memiliki persepsi yang negatif yang dianggap kontra produktif bagi sektor swasta yang mementingkan *image*.

Pelaksanaan layanan psikososial dengan skema kerja sama antar instansi hingga saat ini nyatanya masih menemui kendala. Masih kurangnya pemahaman tentang hak bagi korban tindak pidana membuat banyak instansi enggan untuk menyentuh ranah ini. Persepsi yang sama dalam menempatkan posisi korban tindak pidana kemudian menjadi dorongan organisasi lain di luar LPSK untuk turut andil dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban. *Stereotypical isomorfisme* mulai terjadi ketika LPSK membangun jejaring kerja sama dan intens menjelaskan kepada mitra terkait hak-hak korban tindak pidana. Pegadaian dan Baznas misalnya mulai aktif menyalurkan dana kepada para korban sejak LPSK melakukan penjelasan dan sosialisasi kepada dua organisasi tersebut. berbagai kendala terkait pelaksanaan layanan psikososial coba dipetakan dalam TNA yang disarikan dari berbagai rilis terkait layanan psikososial selama tahun 2020-2022, seperti terlihat di gambar di bawah ini.

Gambar 4. visualisasi TNA



Sumber: diolah dari pres rilis 2020 s.d. 2022 dengan keywords psikososial, korban tindak pidana

3.4 Root Definition

Masalah paling mendasar menurut penulis dalam layanan psikososial adalah belum terciptanya sistem pendanaan dalam layanan psikososial korban. Pada tahapan ketiga SSM akan menentukan fokus masalah yang selanjutnya diekstraksi dalam *root definition*. Selanjutnya definisi permasalahan yang dipilih adalah “Rencana Aksi Nasional Kerja sama *victim trust fund* dalam pelaksanaan layanan psikososial sebagai akses keadilan bagi korban tindak pidana”. Penjabaran CATWOE atas *root definition* yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Root Definition

<i>Customer</i>	Korban tindak pidana
<i>Actor</i>	Institusi pemerintah, sektor privat, <i>non government organization</i>
<i>Transformation</i>	Tersedianya dana bersama (<i>victim trust fund</i>) untuk korban tindak pidana.
<i>Worldwide</i>	Penguatan peran dan koordinasi lintas sektor akan memperkuat sistem layanan psikososial korban tindak pidana
<i>Owners</i>	Pemerintah (LPSK)
<i>Enviromental</i>	Lingkungan penegakan hukum Indonesia

Hasil analisis CATWOE


3.5 Model Konseptual Kerja Sama Kelembagaan Layanan Psikososial

Pada tahap keempat SSM, model konseptual akan dibangun untuk menjelaskan suatu sistem transformasi, di mana tujuannya adalah untuk memadukan visi dan kepentingan bersama dalam suatu strategi besar penguatan kerja sama kelembagaan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Model konseptual dibagi dalam tujuh kegiatan utama dan dua kegiatan *monitoring* evaluasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan pertama adalah mengidentifikasi isu pelaksanaan layanan psikososial. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan layanan psikososial selama ini baik internal LPSK maupun dengan merancang *focus group discussion*, dengan para mitra kerja sama selama ini. pada tahap ini, harus sudah didapatkan daftar masalah serta kerangka penyelesaian masalah untuk dibawa ke tahap kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penguatan kelembagaan LPSK sebagai mandataris pelaksanaan layanan psikososial. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk memecah masalah-masalah birokrasi terkait seperti lemahnya sosialisasi dari bagian humas dan kerja sama, kurangnya wewenang bagian layanan, penguatan bagian hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya pada kegiatan ketiga, kita akan dihadapkan pada pembangunan dan pengembangan isu hak-hak korban tindak pidana dalam perspektif kehadiran negara bagi masyarakat. Penguatan perspektif HAM terhadap korban tindak pidana juga yang akan mendorong munculnya *stereotypical isomorfism* pada organisasi kerja sama.

Gambar 5. Model konseptual



Diolah dari berbagai sumber

Kegiatan keempat adalah perumusan renstra LPSK sebagai dasar kebijakan internal jangka menengah dan panjang untuk mengakomodasi penyesuaian-penyesuaian serta penguatan layanan psikososial. Kegiatan keempat dibarengi juga dengan kegiatan kelima yakni penguatan komitmen untuk membentuk *victim trust fund* atau dana bantuan korban dalam upaya memperkuat layanan psikososial korban tindak pidana. Penguatan ini akan melibatkan *stakeholder* terkait yang kemudian mencoba merumuskan bersama segenap regulasi dan kebijakan teknis terkait pada tahap kegiatan keenam. Aturan-aturan ini bisa memberikan pijakan yang kuat terhadap setiap pengambilan keputusan pemberian bantuan rehabilitasi psikosal. Meskipun, terkait dengan spesifik Peraturan LPSK perlu mendapatkan penyesuaian untuk menjawab tantangan dan situasi saat ini. Sebagai contohnya, belum ada ketentuan yang mengatur berapa banyak anggota keluarga korban Pelanggaran HAM Berat (PHB) yang bisa mengajukan bantuan rehabilitasi psikosal.

Selanjutnya kegiatan utama terakhir atau ketujuh adalah penyusunan *roadmap* serta rencana aksi nasional pelaksanaan layanan psikososial termasuk didalamnya terkait *victim trust fund*. Pada fase ini, LPSK menginisiasi kerja sama kelembagaan yang lebih terkoordinasi dan terarah. Kerjasama bersama dengan K/L atau pemerintahan daerah memiliki nilai positif yakni beban pekerjaan LPSK menjadi lebih ringan karena mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Ketujuh kegiatan utama itu ditunjang dengan mekanisme *monitoring*, evaluasi dan kontrol baik secara internal oleh bagian pengawasan maupun eksternal dari auditor eksternal/BPK. Pengawasan bersama juga dilakukan dengan Bappenas sebagai institusi yang mengesahkan program prioritas nasional. Model konseptual selanjutnya perlu dilakukan identifikasi apakah model sudah memenuhi lima unsur kriteria seperti *efficacy*, *efficiency*, *effectiveness*, *elegance*, dan *ethicality*. Dalam penelitian ini, akan diambil tiga unsur utama yakni *efficacy*, *efficiency* dan *effectiveness*.

Tabel 4. Performansi 3E

Ukuran Performansi	Keterangan
E1 (<i>efficacy</i>)	<i>Grand design, roadmap</i> dan aturan kebijakan yang jelas terkait kerja sama kelembagaan dalam layanan psikososial mendesak untuk diwujudkan.
E2 (<i>efficiency</i>)	Terbentuknya kerja sama kelembagaan layanan psikososial akan memudahkan instansi menjalankan peran masing-masing
E3 (<i>Efectivity</i>)	Model kerja sama akan mempercepat dan meningkatkan layanan psikososial yang diterima oleh korban

Hasil analisis Penulis

Tabel 5. Identifikasi Aktivitas Model terhadap *Efficacy* (1E), *Efficiency* (2E), *Efectivity*(3E)

Aktivitas dalam model	1E	2E	3E
1 Menerbitkan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional layanan psikososial korban tindak pidana.	Yes	Yes	Yes
2 Menerbitkan peraturan LPSK tentang teknis penerimaan permohonan layanan psikososial.	Yes	Yes	Yes
3 Penyusunan petunjuk teknis pemberian layanan psikososial. Melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja LPSK.	Yes	Yes	Yes
4	Yes	Yes	Yes
5 Menginisiasi sahabat saksi dan korban dalam pelaksanaan layanan psikososial di daerah.	Yes	Yes	Yes
6 Menginisiasi rapat koordinasi antar instansi kerja sama	Yes	Yes	Yes
7 Melakukan perekrutan SDM yang memiliki kompetensi pekerja sosial.	Yes	Yes	Yes
8 Mendapatkan sertifikasi kompetensi keahlian.	Yes	Yes	Yes
9 Meniru cara pendampingan yang efektif dari organisasi lain.	Yes	Yes	Yes

Sumber: identifikasi data lapangan

Hasil pengamatan dokumen serta wawancara dengan internal unit terkait, terindikasi ada 9 aktivitas dalam model yang diperlukan. Keseluruhan aktivitas model tersebut diperlukan dalam transformasi LPSK menuju

birokrasi yang andal dalam pelaksanaan layanan hak saksi dan korban. Banyak hal di antaranya telah dilakukan dan beberapa masih dalam proses perencanaan. Hal yang menjadi prioritas dan dilaksanakan di tahun 2022 adalah inisiasi pembentukan Sahabat Saksi Korban sebagai model untuk memperkuat penerimaan permohonan, sosialisasi tugas dan fungsi LPSK, jaringan kerja sama dan layanan bagi saksi dan atau korban tindak pidana.

Tabel 6. Komparasi antara model konseptual dan dunia nyata

	Aktivitas dalam model	Tersedia?	Siapa?	Baik/ Buruk?	Alternatif?
1	Menerbitkan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional layanan psikososial korban tindak pidana.	Tidak, hanya amanat dalam UU	Lembaga	Relatif Buruk	Perlu inisiasi peraturan presiden terkait RAN Layanan Psikososial.
2	Menerbitkan peraturan LPSK tentang teknis penerimaan permohonan layanan psikososial.	Tidak	Lembaga	Relatif Buruk	Perlu diatur juklak juknis baru sesuai dengan perkembangan.
3	Penyusunan petunjuk teknis pemberian layanan psikososial.	Ya, relatif belum terstruktur dan perlu pembaharuan	Lembaga	Relatif Buruk	Perlu diatur juklak juknis baru sesuai dengan perkembangan.
4	Melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja LPSK.	Tidak, Layanan Psikososial hanya sebatas sub koordinator (eselon IV)	Sekretariat Jenderal LPSK	Relatif Buruk	Perlu pengembangan Biro Layanan LPSK
5	Menginisiasi sahabat saksi dan korban dalam pelaksanaan layanan psikososial di daerah.	Ya, sudah masuk program prioritas nasional	Lembaga	Relatif Baik	Perlu ditingkatkan dalam program prioritas jangka panjang
6	Menginisiasi rapat koordinasi antar instansi kerja sama	Ya, belum rutin dilakukan dan belum ada ikatan perjanjian bersama	Lembaga	Relatif Buruk	Perlu dilakukan koordinasi rutin antar lembaga donor
7	Melakukan perekrutan SDM yang memiliki kompetensi pekerja sosial.	Tidak, masih berfokus pada SDM bidang hukum	Sekretariat Jenderal	Relatif Buruk	Memperbanyak PPPK yang memiliki pengalaman dalam pendampingan sosial
8	Mendapatkan sertifikasi kompetensi keahlian.	Tidak, kurang memperhatikan pengembangan SDM	Sekretariat Jenderal	Relatif Buruk	Alokasi dana untuk pengembangan SDM
9	Meniru cara pendampingan yang efektif dari organisasi lain.	Ya, hanya sebatas konseptual	Sekretariat Jenderal	Cukup	Perlu <i>bestpractice</i> terkait pelaksanaan layanan kepada korban

Hasil analisa penulis

Penjabaran aktivitas model yang dilakukan pada unit kerja di LPSK menyimpulkan bahwa posisi pelaksanaannya masih relatif buruk dan perlu pembenahan secara mendasar untuk menaikkan levelnya menjadi baik. Pemenuhan rehabilitasi psikososial bagi korban yang direkomendasikan kepada pemerintah daerah misalnya sering kali terkendala karena belum adanya regulasi terhadap kewenangan rehabilitasi psikososial terhadap korban tindak pidana. Lemahnya aturan pelaksana ini pula yang membuat banyak instansi masih gamang untuk bekerja sama dengan LPSK. Hal yang bisa dikatakan baik adalah progres inisiasi Sahabat Saksi Korban yang

juga merupakan program prioritas nasional di tahun 2022. Secara koersif, pelaksanaan Sahabat Saksi Korban adalah fakta yang membuktikan bahwa program yang perencanaannya tersusun dengan baik, memiliki arah dan tujuan yang jelas serta dikuatkan dengan mandat Bappenas sebagai program prioritas nasional mendorong LPSK mampu melaksanakan program ini dengan profesional.

3.6 Isomorfisme Institusional dan Hak Asasi Manusia

Proses isomorfisme yang terjadi di LPSK sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi yang diterapkan pemerintah terutama dalam hal pemenuhan layanan publik. Layanan publik yang semakin profesional dengan tekanan isomorfisme normatif, mimetik dan normatif merupakan perwujudan negara berusaha untuk memenuhi hak-hak asasi para warganya. Konsep hak asasi manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara manusia dengan negara. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.¹⁹

Munculnya *stereotypical isomorphism* dalam penelitian ini menunjukkan arah perubahan cara pandang institusi maupun organisasi-organisasi di dalamnya dalam melihat hak-hak asasi warga negara terutama korban tindak pidana. Penguatan kerja sama kelembagaan dalam institusi layanan psikososial dapat mendorong semakin banyak pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan hak bagi korban tindak pidana tanpa sekat sektor publik maupun privat. Hal tersebut sesuai dengan semangat dalam Pasal 32 Ayat (2) UU TPKS yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dari dana bantuan korban yang didapat dari individu, masyarakat, filantropi maupun perusahaan. Pada akhirnya keadilan bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari penegakan HAM itu sendiri karena penegakan HAM, akan dilakukan secara bersamaan dengan pembentukan nilai-nilai keadilan.²⁰

4. Kesimpulan

Isomorfisme koersif LPSK dalam pelaksanaan layanan hak psikososial kepada korban tindak pidana sudah dimandatkan dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian secara tersirat juga muncul melalui dana bantuan korban (*victim trust fund*) dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara dalam ranah isomorfisme mimetik, untuk menjalankan layanan psikososial yang diamanatkan Undang-Undang, LPSK telah melakukan berbagai kerja sama walaupun sifatnya masih bilateral dan belum terkonsep dalam sebuah kerja sama besar yang tertata. Tantangan Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang dana bantuan korban akan sangat menarik bagaimana LPSK yang diamanatkan untuk menampung dana tersebut akan mengimplementasikannya. Kerja sama dengan K/L yang memiliki keterbatasan, serta berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap korban. Hal ini disebabkan perbedaan *mindset* antara LPSK dengan pemangku kepentingan dan keterbatasan ketersediaan anggaran. Maka dari itu, perlu dibentuk tim khusus antara LPSK dengan pemangku kepentingan, untuk memenuhi pemulihan hak korban.

Secara normatif, bisa dikatakan sudah terjadi perubahan menuju sebuah kelembagaan yang profesional dalam mengelola kerja sama layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Ukuran profesionalitas dari sisi SDM masih sangat terkendala dengan minimnya SDM bidang sosial yang ada di LPSK. Isomorfisme yang terjadi di LPSK terjadi karena dorongan koersif dari Undang-Undang yang mengamanatkan secara langsung yang kemudian mendorong LPSK untuk menjadi lembaga yang lebih profesional serta mencoba meniru pelaksanaan birokrasi institusi lain yang lebih mapan. Sederhananya isomorfisme koersif telah mendorong munculnya isomorfisme mimetik dan normatif serta menciptakan *stereotypical isomorphism* yang sangat dibutuhkan dalam institusi kerja sama layanan psikososial. Namun bukan itu saja, profesionalitas dan respons terhadap ketidakpastian anggaran juga mendorong LPSK untuk kemudian mengajukan revisi-revisi program dan aturan yang mampu menunjang pelaksanaan layanan hak psikososial bagi korban tindak pidana.

19 Riri Tasi, "Improving The Quality of Public Service Through Beucratic Reformation: Human Right Perspectives", *Jurnal HAM* Volume 13, Number 3 (Dec, 2022): 589-601. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.589-602>.

20 Miftahudin Azmi, "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence Through Maqasid Al-Shari'ah: A Case in Batu City Indonesia" *Jurnal HAM* Volume 13, Number 3 (Dec, 2022): 613-630. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto yang telah membimbing penyusunan artikel ini dan kepada Prodi Magister Sosiologi UI secara umum. Kepada jajaran pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah berkontribusi dalam fasilitasi data dan wawancara. Kepada Jurnal HAM yang berkenan untuk menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. "Institutional Isomorphism Dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Di Indonesia." *Ebnews Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 32-34.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ashworth, R., G. Boyne, and R. Delbridge. "Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector." *Journal of Public Administration Research and Theory* 19, no. 1 (November 13, 2007): 165–87. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum038>.
- Azmi, Miftahudin "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence Through Maqasid Al-Shari'ah: A Case in Batu City Indonesia" *Jurnal HAM* 13, No. 3 (Dec, 2022): 613-630. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>
- Barton, Richard, Psychosocial Rehabilitation Services in Community Support Systems: A Review of Outcomes and Policy Recommendations, *Psychiatric Services* Vol 50 No. 4, (Apr 1, 1999): 525-534, <https://doi.org/10.1176/ps.50.4.525>
- Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=EbogAQAAQBAJ>.
- DiMaggio, Paul J. "Interest and Agency in Institutional Theory." In *Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment*. Cambridge: MA: Ballinger Pub, 1988.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. *Krisis Di Mata Presiden: Kaidah Berfikir Sistem Para Pemimpin Bangsa*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=9uHsAAAAMAAJ>.
- Marshall, Catherine, and Gretchen B Rossman. *Designing Qualitative Research*. Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1989.
- Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JURNAL BELO* 5, no. 2 (May 17, 2020): 34–56. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>.
- Merriam, S.B. *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*. Jossey-Bass: San Francis-co, 1988.
- Muhammaditya, Nur, Sudarsono Hardjosoekarto, One Herwantoko, Yulia Gita Fany, and Mahari Is Subangun. "Institutional Divergence of Digital Item Bank Management in Bureaucratic Hybridization: An Application of SSM Based Multi-Method." *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 4 (August 2022): 527–53. <https://doi.org/10.1007/s11213-021-09579-4>.
- Rhoades, G, and B Sporn. "Quality Assurance in Europe and the U.S.: Professional and Political Economic Framing of Higher Education Policy." *Higher Education* 43, no. 3 (2002): 355–90. <https://doi.org/10.1023/A:1014659908601>.
- Segev, Elad. "Textual Network Analysis: Detecting Prevailing Themes and Biases in International News and Social Media." *Sociology Compass* 14, no. 4 (April 2020): 1–14. <https://doi.org/10.1111/soc4.12779>.
- Semendawai, Abdul Haris. "Perlindungan Saksi Dan Korban Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak Dan Perlindungannya". *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, 2 no. 1 (2012): 5-17.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tasi, Riri, "Improving The Quality of Public Service Through Beucratic Reformation: Human Right Perspectives", *Jurnal HAM* 13, No. 3 (Dec, 2022): 589-601. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.589-602>.
- Utomo, Puguh Prasetyo. "Institutionalized Resistance? Public School Responses to Contradictory Institutional Logics". Doctoral Dissertations at the University of Agder 34, (2021): 103-104

Pernyataan Penulis:

Author Contribution - Mahari Is Subangun: *writing*. Sudarsono Hadjosoekarto: *supervision*.

Konflik Kepentingan - Tidak ada.

Keaslian Tulisan - Penulis menyatakan bahwa artikel tersebut di atas merupakan naskah asli, hasil pemikiran sendiri, bukan saduran/terjemahan, dan belum pernah dipublikasikan di media apa pun.